

TIM-ZONA INTEGRITAS-KPU KOTA PEKANBARU
2025

Kpt 25 TAHUN 2025, 12 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TAHUN 2025.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2025 perlu dibentuk Tim dari unsur Komisioner dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017; Permen PANRB No. 52 Tahun 2014; PKPU No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permen PANRB No. 90 Tahun 2021; Keputusan KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/V/2021.
- Keputusan ini mengatur tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2025.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 18 November 2025.
- Lamp.: 4 hlm.